

# Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur dalam Pembiayaan Invoice Financing terhadap Risiko Wanprestasi Debitur dan Validitas Tagihan (invoice) sebagai Objek Jaminan Kredit

Siti Hartini, Sri Budi Purwaningsih\*

Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Sidoarjo, Indonesia; sribudipurwaningsih@umsida.ac.id\*

DOI:

<https://doi.org/10.47134/jcl.v3i3.6287>

\*Correspondence: Sri Budi

Purwaningsih

Email:

sribudipurwaningsih@umsida.ac.id

Received: 01/08/2026

Accepted: 12/08/2026

Published: 12/08/2026



**Copyright:** © 2026 by the authors.  
Submitted for open access publication  
under the terms and conditions of the  
Creative Commons Attribution (CC BY)  
license  
(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** Invoice financing is gaining popularity as an alternative option for micro, small, and medium enterprises (MSMEs) experiencing difficulties accessing loans from conventional banks. This method allows businesses to obtain funds by using invoices or accounts receivable as collateral before their maturity. However, the use of invoices as a financing tool raises legal challenges, particularly regarding their validity as collateral and legal protection for creditors from the risk of default by debtors. This study aims to analyze the forms of legal protection for creditors in the context of invoice financing in Indonesia and evaluate the legal status of invoices from the perspective of the Civil Code, particularly through the cession mechanism stipulated in Article 613 of the Civil Code. The method used in this study is a normative legal method with a legislative and conceptual approach. The research findings indicate that the cession mechanism can provide legal protection by further strengthening the creditor's position as the holder of the right to collect. However, existing legal protection is still inadequate due to the lack of comprehensive specific regulations regarding invoice-based financing. Therefore, strengthening the legal framework is essential to ensure certainty and security in invoice-based financing transactions.

**Keywords:** Invoice Financing; Legal Protection; Assignment of Receivables; Cessie.

## Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang memiliki kontribusi fundamental dalam pembangunan nasional dan stabilitas ekonomi masyarakat. UMKM terbukti menjadi penyelamat ekonomi ketika krisis terjadi, seperti pada krisis moneter 1998 maupun pandemi COVID-19, di mana sebagian besar sektor usaha besar mengalami penurunan drastis. UMKM menyumbang lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, menguasai lebih dari 99% total unit usaha nasional, serta menjadi penopang lapangan kerja bagi hampir 97% tenaga kerja di Indonesia. Kondisi ini menggambarkan bahwa keberadaan UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, menciptakan pemerataan kesejahteraan, serta menjaga kestabilan perekonomian nasional[1].

Maka dalam praktiknya, salah satu kendala utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM adalah terbatasnya akses terhadap pembiayaan dari lembaga formal. Sampai saat ini, banyak UMKM masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan kredit dari perbankan karena tidak mampu memenuhi persyaratan jaminan konvensional, seperti sertifikat kepemilikan tanah, bangunan, maupun aset berwujud lainnya.[2] Struktur usaha UMKM yang sebagian besar masih bersifat informal serta keterbatasan kemampuan menyediakan jaminan yang dianggap layak oleh lembaga pembiayaan menyebabkan rendahnya tingkat kelayakan kredit (*creditworthiness*). Penolakan kredit atau keterlambatan akses pendanaan berpotensi menghambat operasional, menurunkan kapasitas produksi, mengganggu arus kas, dan membatasi ekspansi usaha.[3]

Di sisi lain, karakteristik transaksi usaha UMKM kerap bergantung pada mekanisme pembayaran secara tempo (*termin*) atau sistem piutang usaha. Dalam praktiknya, pelaku UMKM sering kali harus menunggu waktu pembayaran antara 30 sampai 90 hari bahkan lebih, yang secara langsung berpengaruh terhadap arus kas (*cash flow cycle*). Ketika pembayaran invoice dari pembeli mengalami penundaan, pelaku usaha mengalami kesulitan membiayai produksi berikutnya atau memenuhi pesanan baru. Kondisi tersebut melahirkan *financing gap* yang semakin besar dan dapat mengancam keberlanjutan usaha. Sebagai respons atas permasalahan tersebut, berkembang inovasi pembiayaan modern yang dikenal sebagai *invoice financing*, yaitu pembiayaan yang diberikan berdasarkan tagihan atau piutang usaha (*invoice*) sebagai objek agunan pembiayaan. Melalui skema ini, pelaku UMKM dapat mencairkan dana sebelum jatuh tempo pembayaran tagihan dari pembeli, sehingga kebutuhan modal kerja dapat segera terpenuhi. *Invoice financing* merupakan solusi pembiayaan alternatif yang tidak bergantung pada agunan fisik, melainkan pada nilai ekonomi piutang yang menjadi dasar transaksi bisnis [4]. Penggunaan *invoice financing* dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup pesat, terutama melalui perbankan, lembaga pembiayaan, serta layanan *fintech lending* yang berfokus pada sektor produktif [5]. Hal ini menandakan bahwa pembiayaan berbasis *invoice* semakin berperan penting dalam menunjang perkembangan UMKM. Dalam praktiknya saat ini, penggunaan *invoice financing* sebagai alternatif tambahan modal kerja bagi pelaku usaha terus mengalami peningkatan, meskipun tetap dihadapkan pada risiko hukum yang cukup besar. Beberapa platform *fintech* seperti Investree, KoinWorks, dan ALAMI Syariah dulunya menjadi pengusaha pertama dalam memberikan pembiayaan berdasarkan tagihan bagi para pengusaha UMKM. Di sisi lain, meningkatnya jumlah debitur yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang menyebabkan tingkat kepercayaan terhadap penggunaan *invoice* sebagai objek jaminan semakin menurun. Kondisi tersebut terlihat pada kasus yang dialami Investree, di mana perusahaan menghadapi peningkatan kredit bermasalah dan mengalami kendala dalam melakukan penagihan berdasarkan jaminan berupa *invoice*. Kendala tersebut terjadi karena *invoice* tidak memiliki kekuatan hukum sebagai instrumen yang dapat dieksekusi secara langsung. Akibatnya, kreditur tidak dapat langsung menagih pembayaran kepada pihak pembeli yang masih memiliki kewajiban kepada debitur. Oleh karena itu, meskipun secara administratif *invoice* tercatat sebagai jaminan, secara hukum tidak ada kepastian yang

memungkinkan untuk eksekusi jika tagihan tersebut tidak dilunasi.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai alasan mengapa masih ada lembaga pembiayaan yang mau menerima invoice sebagai bentuk jaminan tambahan. Berdasarkan praktik yang ada di industri, mayoritas pemberi pinjaman yang tetap menerima pembiayaan invoice melakukannya melalui proses pengalihan hak tagih (*cessie*), yang diatur dalam Pasal 613 KUHPerdara. Dengan metode ini, hak tagih atas piutang dipindahkan dari debitur ke kreditur, sehingga posisi hukum kreditur menjadi lebih kuat karena memiliki hak untuk menagih langsung kepada pihak ketiga yang berutang. Oleh karena itu, penerimaan invoice sebagai jaminan sejatinya bukan disebabkan oleh kekuatan hukum dari invoice itu sendiri, tetapi karena statusnya telah berubah menjadi hak tagih melalui *cessie* yang sah. Fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa sejumlah perusahaan masih menerima skema ini karena mereka menerapkan verifikasi ketat dan sistem pembuktian tambahan seperti purchase order, surat perintah kerja (SPK), dan berita acara serah terima (BAST). Akan tetapi, belum adanya regulasi khusus mengenai validitas invoice sebagai objek jaminan tetap menjadi sumber ketidakpastian hukum.[3] Oleh karena itu, penting untuk membandingkan kondisi hukum tersebut dengan praktik dan pengaturan di negara lain agar dapat dilihat bagaimana sistem hukum lain memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada kreditur.

Perbedaan utama antara surat berharga dalam *cessie* dan invoice financing terletak pada sifat objek yang dialihkan. Dalam *cessie*, objeknya adalah hak tagih yang dibuktikan melalui dokumen formal atau surat berharga seperti perjanjian piutang, promissory note, atau kontrak tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian kuat serta dapat dialihkan secara hukum kepada kreditur baru setelah diberitahukan kepada debitur [6]. Sebaliknya, dalam invoice financing, objek yang dialihkan adalah invoice, yaitu dokumen komersial biasa yang bukan surat berharga dan tidak bersifat dapat dinegosiasikan, sehingga nilainya sangat bergantung pada kebenaran transaksi dasar serta kepastian pembayaran dari pihak pembeli [7]. Karena invoice tidak memiliki kekuatan pembuktian setara surat berharga, maka kreditur, baik bank maupun fintech, tetap memerlukan verifikasi dan penguatan hukum tambahan melalui *cessie* atau pengalihan hak tagih lainnya untuk memastikan perlindungan hukum.

Meskipun demikian, penerapan invoice financing menghadirkan karakteristik tersendiri yang berbeda dengan skema pembiayaan perbankan. Pertama, invoice bukan merupakan surat berharga sehingga tidak memiliki sifat dapat diperdagangkan bebas (*negotiable*), sehingga nilai ekonominya sangat bergantung pada keabsahan transaksi dasar dan kepastian pembayaran dari pihak ketiga (*buyer*). Kedua, struktur hubungan hukum dalam fintech lending melibatkan tiga pihak, yakni penyedia platform, pemberi dana, dan penerima pembiayaan, sehingga keberadaan platform sebagai entitas pengelola menghadirkan kompleksitas baru dalam pembentukan perlindungan hukum, terutama bagi kreditur pemberi dana. Perbedaan tersebut membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya yang menggunakan objek bank, karena dalam bank hubungan pembiayaan hanya bersifat dua pihak (bank dan debitur) tanpa peran perantara digital yang mengikat para pihak secara elektronik.

Platform fintech berizin seperti KoinWorks dikenal menyediakan layanan pembiayaan berbasis invoice melalui produk invoice financing yang secara praktis memfasilitasi UMKM dan vendor pemasok untuk mendapatkan modal kerja tanpa agunan fisik. Meskipun data publik tidak memisahkan angka permohonan atau penyaluran khusus untuk produk ini dalam laporan tahunan, kenyataannya layanan ini menjadi salah satu produk unggulan yang banyak digunakan oleh pelaku usaha yang memiliki tagihan jatuh tempo (invoice) yang perlu dicairkan sebelum jatuh tempo pembayaran. KoinWorks melaporkan bahwa dalam tiga tahun terakhir kategori pembiayaan berbasis invoice menjadi salah satu produk dengan tingkat permintaan tertinggi, terutama dari pelaku usaha pemasok korporasi dan pemerintah [5]. Hal ini menunjukkan bahwa tren permintaan pembiayaan berbasis piutang secara keseluruhan meningkat, dan sekaligus mengungkap potensi risiko hukum yang belum sepenuhnya terpetakan seperti ketidakpastian penilaian invoice, validitas pengalihan hak tagih (cessie), serta perlindungan hukum bagi kreditur apabila terjadi gagal bayar atau sengketa keabsahan invoice.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya invoice financing masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi hukum maupun teknis. Permasalahan hukum yang utama berkaitan dengan kedudukan serta kekuatan mengikat invoice sebagai objek jaminan dalam pembiayaan jika ditinjau dari hukum perdata. Hal ini disebabkan karena invoice pada dasarnya hanya merupakan bukti tagihan yang bersifat tidak berwujud, sehingga penggunaannya sebagai jaminan menimbulkan perdebatan mengenai karakter hukum piutang dalam perspektif KUHPerdata, apakah dapat disamakan dengan mekanisme cessie sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUHPerdata atau justru memiliki kedudukan tersendiri sebagai objek dalam perjanjian jaminan. Ketidakjelasan ini menyebabkan kesulitan dalam menentukan dasar untuk mengeksekusi ketika terjadi keterlambatan pembayaran atau tagihan tidak bisa dilunasi. Masalah jadi lebih rumit ketika ditemukan fakta bahwa ada invoice palsu, invoice yang sudah dialihkan sebelumnya, atau tagihan ganda untuk piutang yang sama [8].

Maka perlindungan hukum bagi pihak yang meminjam uang juga menjadi hal penting, terutama ketika si peminjam tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan pembiayaan. Kreditur sering kali menghadapi risiko gagal untuk menagih utang yang bermasalah karena instrumen hukum yang mendukung pelaksanaan pengeksekusian terhadap aset jaminan masih kurang kuat. Sementara itu, tidak adanya ketentuan jelas tentang verifikasi keaslian invoice yang menyebabkan risiko moral dari pihak yang meminjam, dan akhirnya dapat merugikan pihak yang memberikan kredit secara nyata. Dari sisi lain, sampai detik ini belum adanya aturan khusus yang menyeluruh untuk mengatur cara transaksi invoice financing di Indonesia, terpenting soal perlindungan bagi pihak yang berhak menerima uang, prosedur untuk menegakkan jaminan, serta standar dalam menilai risiko. Ketidakpastian hukum tersebut dapat menimbulkan keraguan bagi lembaga pembiayaan untuk memperluas akses pendanaan melalui skema invoice financing, padahal mekanisme ini sangat dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan UMKM.[9] Meskipun asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata serta regulasi terkait cessie memberikan dasar normatif bagi

praktik pengalihan hak atas piutang, implementasinya dalam pembiayaan invoice financing masih menghadapi hambatan faktual dan yuridis. Tanpa dukungan peraturan yang jelas dan kepastian hukum yang kuat, risiko pembiayaan menjadi tinggi dan dapat menurunkan kepercayaan pelaku usaha serta lembaga pembiayaan [10].

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas pengalihan piutang, anjak piutang, dan perlindungan hukum dalam transaksi pembiayaan, namun fokus kajiannya masih bersifat umum dan belum secara spesifik menyoroti isu invoice financing. Penelitian oleh Siti Hamidah (2020) dalam *Risalah Hukum* mengkaji perlindungan seimbang bagi factor, client, dan customer (pembeli) dalam perjanjian anjak piutang, dengan menekankan pentingnya klausul kontraktual untuk melindungi factor dari risiko wanprestasi. Meskipun relevan, penelitian ini belum mengulas penggunaan invoice sebagai objek pembiayaan secara khusus [11]. Penelitian yang dilakukan oleh Shohib Muslim (2022) membahas perlindungan hukum bagi para pihak dalam pengalihan piutang melalui transaksi factoring. Fokus utamanya adalah pada teori kebebasan berkontrak dan posisi para pihak, namun tidak menelaah risiko dan perlindungan hukum terhadap kreditur ketika invoice dijadikan objek pembiayaan dalam skema invoice financing [12]. Penelitian yang dilakukan oleh Dickyhadino Tesa dkk. (2024) dalam *Jurnal Media Akademik* menyoroti analisis yuridis anjak piutang ketika debitur mengalami wanprestasi dan meninjau praktik peradilan terkait sengketa piutang setelah factoring. Penelitian ini lebih menekankan aspek sengketa dan wanprestasi, sehingga belum menjangkau variasi jenis invoice serta instrumen dokumen pendukung seperti purchase order (PO), Surat Perintah Kerja (SPK), atau Berita Acara Serah Terima (BAST) [13].

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Budi Purwaningsih, S.H., M.Kn. menunjukkan bahwa perkembangan layanan keuangan digital membutuhkan kejelasan pengaturan terutama terkait kedudukan hukum para pihak, legalitas transaksi, serta perlindungan konsumen dalam sistem pembiayaan modern [14]. Temuan beliau menegaskan bahwa setiap model pembiayaan berbasis teknologi harus memiliki struktur hukum yang jelas agar tidak menimbulkan kekosongan norma, terutama ketika terdapat lebih dari satu pihak yang terlibat dalam skema pembiayaan.

Penelitian oleh Mochammad Tanzil Multazam, S.H., M.Kn menjelaskan bahwa transaksi berbasis aplikasi cenderung menimbulkan tantangan baru berupa ketidakseimbangan posisi para pihak, risiko penyalahgunaan data, serta lemahnya mekanisme penyelesaian sengketa. Pentingnya transparansi perjanjian serta legalitas penyelenggara platform harus ditekankan, sehingga setiap model transaksi yang diusulkan mahasiswa harus mampu menunjukkan perbedaan mendasar dari penelitian sebelumnya, baik dari segi objek, mekanisme, maupun konstruksi hukumnya [15].

Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa penelitian mengenai pengalihan piutang dan factoring cukup berkembang, namun belum banyak yang mengkaji invoice financing secara mendalam, terutama terkait jenis-jenis invoice, dokumen pendukung yang dapat dijadikan jaminan, serta perlindungan hukum terhadap kreditur dalam skema pembiayaan berbasis invoice. Penelitian ini lebih spesifik berfokus pada invoice financing, dan menganalisis kekosongan pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap

kreditur dalam konteks pembiayaan modern yang melibatkan bank maupun fintech lending.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 385 K/Pdt/2018 menunjukkan bahwa pihak yang berhutang mendapatkan pinjaman dari perusahaan pembiayaan dengan dasar berupa pengalihan tagihan (invoice). Setelah dana dikeluarkan, ternyata tidak bisa mengtagih utang yang menjadi dasar pembayaran kepada pihak ketiga (pembeli). Akibatnya, kreditur mengalami kerugian dan menggugat debitur karena debitur tidak memenuhi kewajibannya, karena uang yang diterima tidak bernilai sebagaimana yang dijanjikan. Putusan tersebut membuktikan bahwa penggunaan invoice sebagai dasar pembiayaan tanpa kepastian keberadaan dan keabsahan piutang mengakibatkan lemahnya perlindungan hukum bagi kreditur, sehingga risiko wanprestasi debitur menjadi tidak terhindarkan.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka peneliti berkenan mendalami mengenai perlindungan hukum kreditor dalam pembiayaan invoice financing, terutama risiko wanprestasi debitur dan keabsahan tagihan sebagai objek jaminan pembiayaan. Rumusan masalah yang dapat diajukan adalah bagaimana keabsahan invoice atau tagihan dapat diposisikan sebagai objek jaminan kredit menurut hukum jaminan yang berlaku, mengingat karakteristik invoice yang bersifat piutang dan belum sepenuhnya dikategorikan secara tegas sebagai benda jaminan dalam peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kekuatan hukum serta perlindungan yang dapat diberikan kepada kreditur apabila terjadi sengketa terkait validitas invoice yang digunakan sebagai dasar pembiayaan. Selain itu, bagaimana pengaturan hukum di Indonesia memberikan perlindungan terhadap kreditur atau funder dalam skema pembiayaan invoice financing apabila debitur atau borrower melakukan wanprestasi, mengingat belum adanya kerangka hukum yang secara khusus dan komprehensif mengatur mekanisme perlindungan tersebut dalam sistem pembiayaan berbasis fintech.

## Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang fokus kajiannya pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literatur yang berkaitan dengan invoice financing dan kedudukannya sebagai objek jaminan dalam pembiayaan. Data dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer berupa undang-undang, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan publikasi ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Pendekatan penelitian dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji dan menafsirkan ketentuan hukum yang relevan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) khususnya Pasal 613 yang mengatur mengenai cessie, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, serta peraturan sektoral di bidang perbankan dan pembiayaan termasuk

regulasi Financial Technology (*Fintech*) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Semua bahan dikumpulkan melalui penelitian literatur dan dianalisis secara deduktif dengan mengevaluasi norma yang berlaku, menemukan celah dalam hukum, serta menilai sejauh mana aturan tentang invoice financing mampu memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang meminjam uang. Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menyimpulkan hasil penemuan dan membandingkannya dengan aturan yang sudah ditetapkan, sehingga bisa dihasilkan argumen akademik yang mencakup semua aspek.

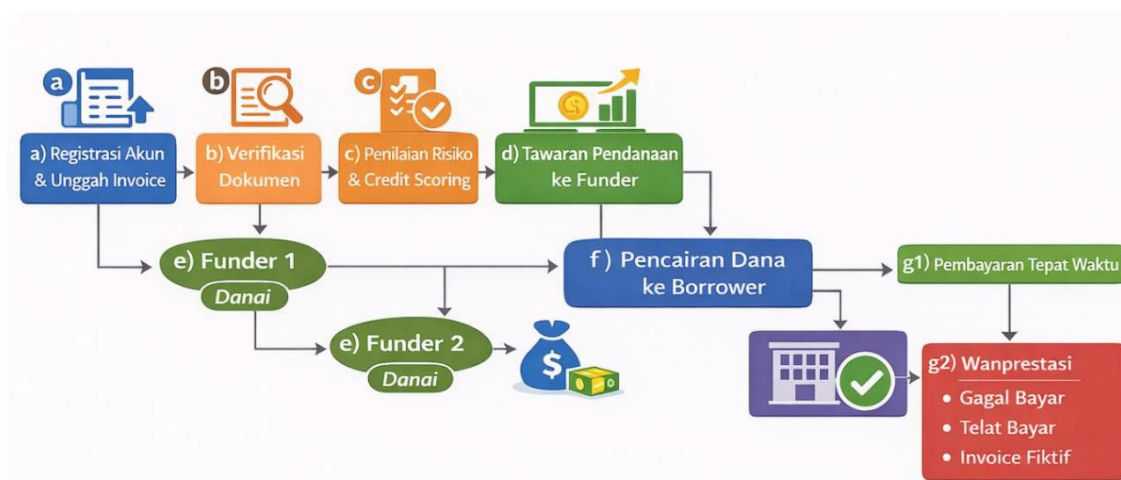
## Hasil Dan Pembahasan

### Pembiayaan Berbasis Invoice Financing di Indonesia

Pembiayaan berbasis *invoice financing* di Indonesia merupakan salah satu bentuk inovasi pembiayaan yang lahir sebagai respons atas kebutuhan likuiditas pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah, yang sering kali memiliki keterbatasan akses terhadap pembiayaan perbankan konvensional. Skema ini memanfaatkan invoice atau tagihan usaha yang belum jatuh tempo sebagai dasar pembiayaan, sehingga pelaku usaha dapat memperoleh dana segar sebelum pembayaran dari mitra usaha diterima. Secara operasional, pembiayaan invoice di Indonesia umumnya tumbuh lewat platform fintech peer-to-peer lending yang menjadi perantara antara pemberi dana (*funder*) dan penerima dana (*borrower*). Ciri khasnya terletak pada letaknya yang berada di antara sistem hukum perdata umum dan perlindungan konsumen jasa keuangan. invoice dipakai sebagai acuan kelayakan pembiayaan serta sebagai alat mitigasi risiko secara komersial, namun belum sepenuhnya dianggap sebagai jaminan kebendaan menurut konsep yuridis tradisional. Oleh karena itu, pemahaman terhadap alur pembiayaan, mekanisme verifikasi *invoice*, bentuk-bentuk wanprestasi, serta pengelolaan risiko oleh platform menjadi sangat penting untuk menilai sejauh mana perlindungan hukum bagi funder dapat diwujudkan secara efektif[8].

Pada platform KoinWorks, proses *invoice financing* diawali dengan pendaftaran akun Penerima Pembiayaan melalui sistem elektronik. Calon Penerima Pembiayaan diwajibkan mengisi data identitas, data badan usaha, serta mengunggah dokumen legalitas seperti Nomor Induk Berusaha, akta pendirian, laporan keuangan, dan *invoice* yang akan diajukan. Tahap ini mencerminkan pelaksanaan prinsip *know your customer* (ketahui pembeli) dan *know your business* (ketahui bisnis) sebagai dasar awal untuk mengurangi risiko. Setelah proses pendaftaran, platform melakukan verifikasi administratif dan bisnis, meliputi pengecekan keabsahan *invoice*, kesesuaian nilai invoice dengan aktivitas usaha, serta keabsahan hubungan hukum antara Penerima Pembiayaan dan debitur akhir. invoice yang telah diverifikasi selanjutnya masuk ke fase penilaian risiko (*credit scoring*), di mana platform menilai profil usaha, riwayat transaksi, serta reputasi debitur akhir sebagai pihak yang bertanggung jawab secara finansial atas pembayaran *invoice* tersebut. Jika invoice dianggap memenuhi syarat, penawaran pembiayaan akan ditampilkan kepada funder melalui dashboard investasi. Funder bisa memilih proyek finansial berbasis *invoice financing* sesuai dengan informasi yang ada di platform, misalnya besarnya nilai invoice, durasi,

imbal hasil, serta tingkat risiko yang ditawarkan. Setelah dana terkumpul cukup, uang tersebut dibayarkan kepada penerima pembiayaan dengan cara tertentu, biasanya setelah dikurangi biaya layanan. Pelunasan dilakukan ketika tagihan kedaluwarsa atau sesuai jadwal yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan. Hal ini digambarkan pada diagram alur pembiayaan platform KoinWorks seperti yang tertuang pada gambar 1 berikut:



**Gambar 1:** Diagram Alur Pembiayaan Invoice Financing pada Platform KoinWorks

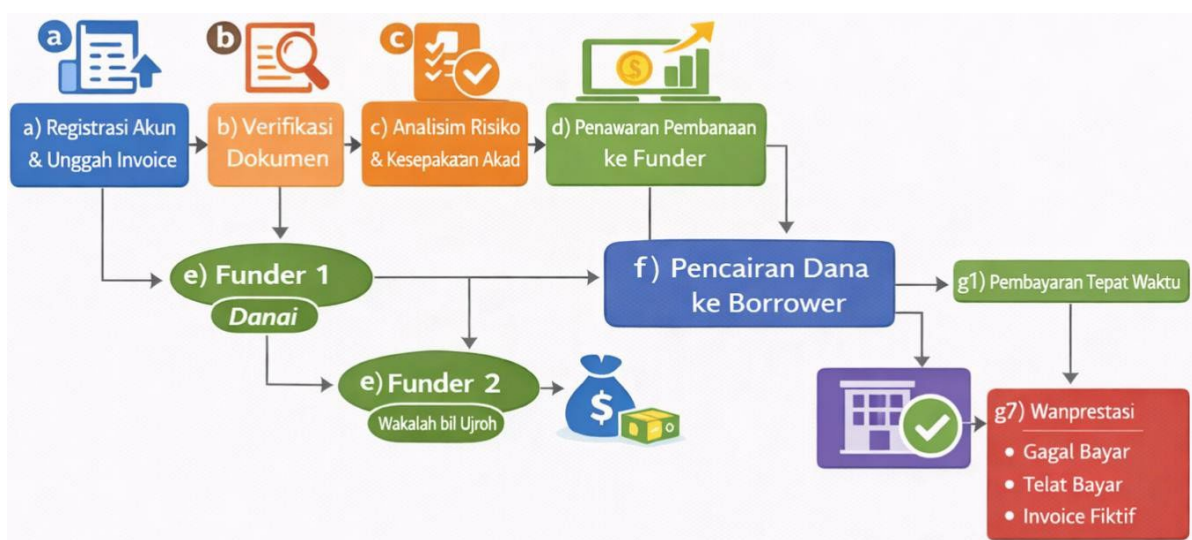
Sumber: POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Informasi publik pada website resmi: koinworks.com

Berbeda dengan platform konvensional, ALAMI menyelenggarakan *invoice financing* berbasis prinsip syariah. Proses diawali dengan pendaftaran akun dan verifikasi identitas usaha sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. *Invoice* yang diajukan tidak hanya dinilai dari aspek keabsahan transaksi usaha, tetapi juga dari kesesuaian objek transaksi dengan prinsip syariah. Setelah *invoice* diverifikasi, pembiayaan ditawarkan kepada *funder* syariah dengan menggunakan akad yang relevan, seperti *wakalah bil ujah*. Dana dicairkan setelah pendanaan terpenuhi, dan pengembalian dilakukan sesuai jadwal tanpa penerapan bunga, melainkan imbal hasil berbasis ujah. Mekanisme ini menunjukkan bahwa *invoice financing* dapat disesuaikan dengan prinsip hukum dan ekonomi yang berbeda, tanpa menghilangkan fungsi utamanya sebagai instrumen likuiditas usaha.

Diagram tersebut menjelaskan alur proses pembiayaan *invoice financing* pada platform KoinWorks, khususnya melalui produk yang dikenal sebagai KoinInvoice. Proses diawali dengan tahap registrasi akun oleh peminjam atau borrower, yang sekaligus mengunggah *invoice* atau tagihan sebagai dasar pengajuan pembiayaan. Menurut informasi dari KoinWorks, layanan ini ditujukan bagi UMKM yang membutuhkan pembiayaan untuk memperlancar proses operasional dan menjaga arus kas bisnis dengan jaminan *invoice*, sehingga tahap awal ini menjadi pintu masuk bagi pelaku usaha untuk memperoleh akses pendanaan.

Setelah dokumen diunggah, KoinWorks melakukan verifikasi terhadap dokumen tersebut untuk memastikan kelengkapan dan keabsahannya. Tahap berikutnya adalah

melakukan analisis risiko dan penilaian kelayakan kredit terhadap calon peminjam. Pada tahap ini, KoinWorks menelaah seluruh data yang telah diperoleh, kemudian memberikan skor kredit mulai dari kategori A hingga E sebagai dasar dalam menentukan kelayakan pembiayaan. Hasil penilaian tersebut menjadi dasar untuk memutuskan apakah permohonan pembiayaan dapat dilanjutkan dan ditawarkan kepada para pemberi dana (funder). Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan, kesempatan pendanaan tersebut kemudian dipublikasikan kepada funder yang tergabung dalam ekosistem KoinWorks. Satu atau lebih funder dapat memberikan pendanaan terhadap invoice yang diajukan, dan dana yang terkumpul selanjutnya dicairkan kepada borrower.[9] Dari sisi tenor, pembiayaan ini biasanya berlangsung dalam jangka waktu satu hingga tiga bulan dengan sistem pengembalian sekaligus atau lump sum, bukan melalui cicilan bertahap, sehingga borrower diharapkan melunasi pembayaran secara penuh pada akhir periode yang disepakati. Hal ini digambarkan pada diagram alur pembiayaan pada platform Alami seperti yang tertuang pada gambar 2 berikut:



**Gambar 2:** Diagram Alur Pembiayaan Invoice Financing Syariah pada Platform Alami

Sumber: POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Informasi publik pada website resmi: [alami.id](http://alami.id)

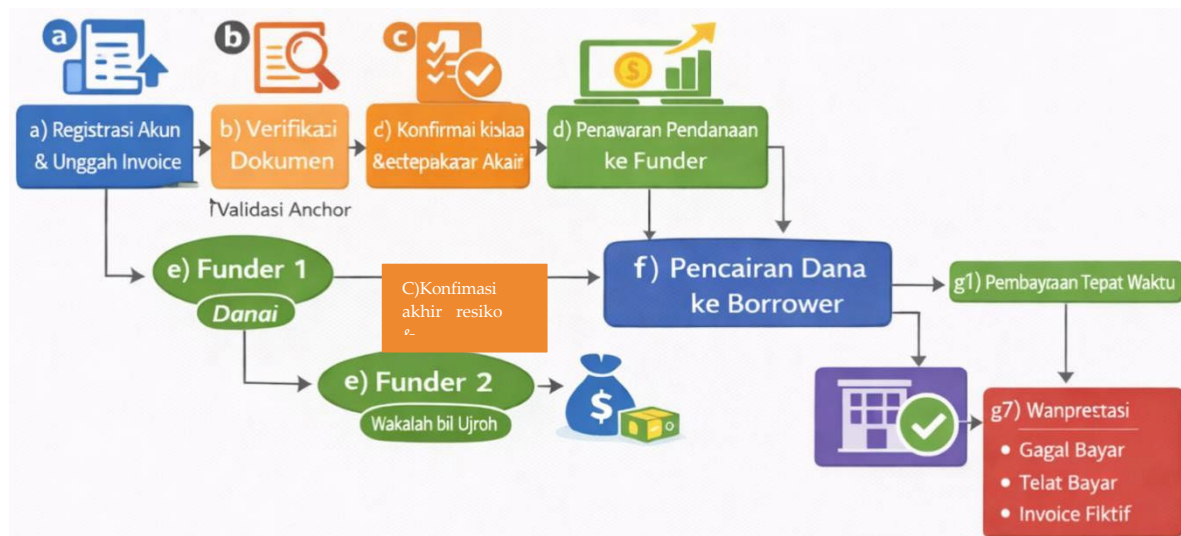
Platform Investree mengembangkan *invoice financing* dengan pendekatan *supply chain financing* yang menempatkan perusahaan besar sebagai anchor. Proses dimulai dari registrasi Penerima Pembiayaan, yang umumnya merupakan vendor atau kontraktor dari perusahaan *anchor* tersebut. Setelah pendaftaran akun, Penerima Pembiayaan mengajukan *invoice* disertai dokumen pendukung seperti kontrak kerja, *purchase order*, dan berita acara serah terima pekerjaan. Investree melakukan verifikasi *invoice* secara berlapis, termasuk konfirmasi kepada debitur akhir untuk memastikan bahwa *invoice* tersebut benar adanya, belum dibayar, dan tidak sedang disengketakan. Mekanisme ini dikenal sebagai *anchor validation*, yang berfungsi untuk memperkuat validitas *invoice* dan menurunkan risiko wanprestasi. Setelah *invoice* dinyatakan valid, proyek pembiayaan dipublikasikan kepada

*funder*. Dana akan dicairkan setelah pendanaan terpenuhi, dan pembayaran kembali dilakukan pada saat *invoice* dibayar oleh debitur akhir atau melalui mekanisme yang telah disepakati. *Anchor* adalah perusahaan besar atau pembeli utama (debitur akhir) yang memiliki hubungan bisnis langsung dengan Penerima Pembiayaan (vendor/supplier).

Diagram tersebut menggambarkan alur proses pembiayaan invoice financing yang berlangsung di platform Investree, mulai dari tahap pengajuan hingga penyelesaian pembayaran. Proses dimulai ketika calon peminjam (borrower) melakukan registrasi akun sekaligus mengunggah invoice atau faktur yang dimilikinya sebagai dasar pengajuan pembiayaan. Setelah itu, pihak platform melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diunggah untuk memastikan keabsahan dan kelengkapannya. Tahap berikutnya adalah konfirmasi kesesuaian data serta ketepatan akun, yang juga melibatkan proses validasi terhadap anchor atau pihak yang tercantum dalam invoice tersebut, guna memastikan bahwa transaksi yang mendasari invoice memang benar terjadi.

Setelah proses verifikasi dan validasi selesai, platform kemudian menawarkan pendanaan tersebut kepada para funder atau pemberi dana yang tergabung dalam sistem. Pada tahap ini, satu atau lebih funder dapat memberikan pendanaan (danai) untuk invoice yang diajukan, dengan skema pembiayaan yang menggunakan prinsip wakalah bil ujroh, yaitu akad perwakilan dengan imbalan jasa yang umum diterapkan dalam pembiayaan syariah. Dana yang terkumpul dari para funder tersebut kemudian dicairkan kepada borrower sebagai pihak yang mengajukan pembiayaan. Sesudah uang di peroleh, peminjam diharapkan untuk melunasi pinjaman tepat waktu sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui. Jika pembayaran dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, maka proses dianggap telah selesai dengan baik dan akan ditandai dengan simbol persetujuan pada bagan.[10] Tetapi, apabila terdapat ketidakcocokan atau pelanggaran terhadap perjanjian, kondisi ini dianggap sebagai wanprestasi, yang bisa berupa ketidakmampuan membayar, keterlambatan dalam pelunasan, atau bahkan pemanfaatan faktur yang tidak benar sebagai dasar pengajuan.

Secara keseluruhan, diagram ini menunjukkan bagaimana Investree menjembatani kebutuhan pendanaan jangka pendek perusahaan melalui mekanisme invoice financing, dengan melibatkan proses verifikasi berlapis untuk menjaga keamanan transaksi, sekaligus menampilkan risiko yang mungkin timbul apabila pihak peminjam tidak memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian yang telah disepakati bersama. Hal ini digambarkan pada diagram alur pembiayaan pada platform Investree seperti yang tertuang pada gambar 3 berikut:



**Gambar 3:** Diagram Alur Pembiayaan Invoice Financing pada Platform Investree

Sumber: POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Informasi publik pada website resmi: investree.id

Pada bagian sebelumnya telah diuraikan mengenai diagram alur pembiayaan pada platform KoinWorks, Investree dan Alami. Pada bagian ini peneliti hendak menguraikan perbandingan mengenai ketiga platform tersebut dalam bentuk tabel yang diuraikan pada tabel 1 sebagai berikut:

**Tabel 1:** Perbandingan Invoice Financing pada Tiga Platform

| Aspek Utama            | KoinWorks (Konvensional)                             | Investree (Supply Chain)                                          | ALAMI (Syariah)                                     |
|------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Model Pembiayaan       | Marketplace lending berbasis invoice                 | Supply chain financing dengan anchor                              | Supply chain financing berbasis akad syariah        |
| Dasar Hukum/Skema Akad | Perjanjian perdata + POJK fintech                    | Perjanjian perdata + validasi anchor                              | Wakalah bil ujah / murabahah + POJK fintech         |
| Verifikasi Invoice     | Verifikasi dokumen & credit scoring internal         | Verifikasi dokumen + konfirmasi debitur akhir (anchor validation) | Verifikasi dokumen + uji kepatuhan syariah          |
| Publikasi ke Funder    | Dashboard terbuka setelah lolos risk assessment      | Setelah validasi anchor                                           | Setelah analisis risiko & kesesuaian akad           |
| Mitigasi Risiko        | Credit scoring, analisis histori usaha               | Anchor reliability & konfirmasi kontraktual                       | Audit syariah + monitoring kepatuhan akad           |
| Bentuk Wanprestasi     | Telat bayar, gagal bayar, invoice fiktif             | Sengketa vendor–anchor, gagal bayar, keterlambatan anchor         | Gagal bayar, penyimpangan akad, invoice tidak valid |
| Posisi Risiko Funder   | Risiko relatif lebih tinggi (tanpa jaminan langsung) | Lebih terkontrol karena anchor                                    | Bergantung pada validitas akad & kepatuhan syariah  |

|                  |                                       |                                       |                                         |
|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Keunggulan Utama | Fleksibel & terbuka untuk UMKM        | Kepastian pembayaran lebih kuat       | Kepatuhan syariah & struktur akad jelas |
| Kelemahan Utama  | Ketergantungan pada analisis internal | Ketergantungan pada stabilitas anchor | Kompleksitas kepatuhan & dokumentasi    |

Ketiga platform di atas, KoinWorks, Investree, dan ALAMI Syariah—beroperasi dalam kerangka regulasi fintech yang sama dan bertumpu pada hubungan hukum kontraktual antara funder, penyelenggara, dan Penerima Pembiayaan. Meskipun demikian, terdapat perbedaan yang cukup jelas dalam upaya mitigasi risiko serta tingkat perlindungan yang diberikan kepada investor. Dari aspek verifikasi invoice dan kepastian pembayaran, Investree dinilai lebih unggul karena menerapkan mekanisme validasi anchor, yaitu melakukan konfirmasi kepada pihak pembeli (debitur akhir) sebelum invoice digunakan sebagai dasar pengajuan pembiayaan. Mekanisme tersebut memperkuat keabsahan hubungan hukum sekaligus meminimalkan risiko penggunaan invoice fiktif maupun terjadinya sengketa pembayaran. Sementara itu, KoinWorks lebih menitikberatkan pada analisis internal dan penilaian skor kredit calon peminjam. Oleh karena itu, mekanisme yang diterapkan Investree memberikan lapisan perlindungan yang lebih kuat bagi investor.

Sementara itu, ALAMI Syariah lebih menonjol dari sisi kepatuhan normatif melalui penggunaan akad syariah yang mengedepankan prinsip transparansi, keadilan, serta menghindari unsur gharar. Namun demikian, dalam aspek kepastian pembayaran, perlindungan yang tersedia tetap bergantung pada keabsahan invoice serta kemampuan pihak debitur akhir, sehingga dalam praktiknya tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan model konvensional. Secara umum, tidak terdapat platform yang sepenuhnya menanggung risiko wanprestasi yang dialami oleh pemberi dana. Perlindungan hukum yang ada masih bersifat kontraktual dan administratif, serta belum didukung oleh pengaturan jaminan kebendaan atas piutang yang terdaftar. Dengan demikian, Investree dapat dikatakan lebih unggul dalam mitigasi risiko secara faktual, ALAMI Syariah menonjol dalam aspek kepatuhan normatif, sedangkan KoinWorks menawarkan fleksibilitas dengan tingkat eksposur risiko yang relatif lebih tinggi.

Pada umumnya, platform invoice financing di Indonesia memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu berperan sebagai perantara (*intermediary*) dan bukan sebagai penjamin pembayaran, menjadikan invoice sebagai dasar pembiayaan alih-alih sebagai jaminan kebendaan dalam pengertian hukum klasik, serta menempatkan risiko gagal bayar pada pihak pemberi dana, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian. Lebih lanjut, hubungan hukum dalam skema pembiayaan ini melibatkan tiga pihak, yaitu investor, penyelenggara platform, dan penerima dana. Secara umum, mekanisme pembiayaan invoice financing pada platform teknologi finansial di Indonesia diawali dengan pendaftaran akun, dilanjutkan dengan pengunggahan dokumen persyaratan, proses verifikasi administrasi dan kelayakan usaha, penilaian risiko, penawaran pembiayaan kepada calon investor, pemenuhan target pendanaan, pencairan dana, hingga pemantauan proses pembayaran

selama masa pembiayaan berlangsung.

Pada bidang penyediaan modal invoice kemunculan kegagalan dapat terjadi melalui berbagai cara. Bentuk pelanggaran yang paling sering terlihat adalah keterlambatan dalam pembayaran, yaitu ketika investor tidak memenuhi tanggung jawabnya sesuai waktu meskipun invoice sudah melewati batas waktu yang ditentukan. Selain itu, pelanggaran juga bisa timbul jika investor tidak mampu atau tidak mau memenuhi kewajiban sepenuhnya. Di sisi lain, kegagalan dalam sistem ini juga dapat muncul dengan adanya invoice yang bermasalah, seperti invoice yang tidak valid, invoice ganda, atau invoice yang tidak didukung oleh dasar hukum yang sah terhadap debitur akhir. Pelanggaran tersebut menimbulkan akibat hukum yang lebih serius karena bertentangan dengan asas itikad baik serta dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Untuk meminimalkan risiko terjadinya gagal bayar, penyelenggara platform invoice financing di Indonesia umumnya menerapkan berbagai mekanisme verifikasi guna memastikan keaslian invoice yang diajukan. Proses tersebut dilakukan melalui pemeriksaan dokumen pendukung, konfirmasi kepada pihak yang berkewajiban melakukan pembayaran, serta analisis terhadap riwayat transaksi dan reputasi perusahaan yang mengajukan pembiayaan. Berbagai platform juga menerapkan model pembiayaan yang berbasis kemitraan, di mana invoice hanya akan diterima jika debitur akhir merupakan perusahaan yang telah menjalin kemitraan dengan platform tersebut. Selain itu, platform juga mengevaluasi kesesuaian antara jumlah invoice dan kapasitas usaha, masa pembayaran, serta konsistensi dalam bertransaksi. Dengan pendekatan ini, invoice tidak hanya dilihat sebagai klaim satu pihak, melainkan sebagai representasi dari hubungan bisnis yang bisa dipastikan kebenarannya secara objektif. Dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa pembiayaan invoice di Indonesia telah mengalami perkembangan dengan proses pembiayaan yang cukup terstruktur dan berbasis teknologi. Namun, secara hukum masih terdapat peluang untuk peningkatan, terutama terkait perlindungan bagi pemberi dana terhadap risiko gagal bayar dan kepastian hukum mengenai invoice sebagai landasan pembiayaan.

### **Perlindungan Hukum bagi Kreditor Terhadap Risiko Wanprestasi Debitur dalam Pembiayaan Berbasis Invoice Financing Di Indonesia**

Perlindungan hukum adalah elemen penting dalam sistem hukum yang tak terpisahkan dari posisi manusia sebagai subjek hukum. Pada dasarnya, setiap orang berhak memperoleh perlindungan hukum yang adil, layak, dan seimbang, baik terhadap tindakan yang dilakukan oleh sesama individu maupun oleh pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembentuk dan pelaksana hukum, tetapi juga memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin terpenuhinya perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat secara adil tanpa adanya perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Dari secara konseptual, perlindungan hukum didasarkan pada pengakuan terhadap nilai dan martabat manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki nilai mendasar. Dari pengakuan tersebut menempatkan manusia sebagai fokus dalam sistem hukum, akhirnya setiap norma hukum seharusnya ditujukan untuk

melindungi kepentingan, hak, dan kebebasan dasar individu. Dalam konteks ini, perlindungan hukum berfungsi sebagai alat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta memastikan adanya kepastian, keadilan, dan manfaat bagi setiap orang.

Penyelenggaraan hukum dalam praktik menunjukkan perlindungan hukum dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Pembagian ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya bekerja setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga berperan aktif dalam mencegah timbulnya pelanggaran sejak dini [16]. Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara atau pemerintah sebelum terjadinya suatu pelanggaran hukum. Tujuan pokok dari upaya perlindungan yang bersifat antisipatif adalah untuk menurunkan peluang terjadinya konflik atau pelanggaran dengan menentukan norma, prosedur, serta batasan yang tegas melalui perundang-undangan. Dengan adanya perlindungan hukum yang bersifat pencegahan, masyarakat memperoleh panduan yang jelas mengenai tindakan apa yang sah dan yang tidak dalam pelaksanaan hak dan tanggung jawab mereka. Diharapkan, dengan peraturan hukum yang jelas dapat menciptakan kepastian dalam hukum serta mendorong kepatuhan hukum secara sukarela. Selain itu, perlindungan preventif juga berfungsi sebagai sarana kontrol terhadap tindakan pemerintah agar setiap kebijakan dan keputusan yang diambil tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. [17]

Di sisi lain, Perlindungan hukum represif adalah jenis perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran hukum atau konflik. Perlindungan ini berfungsi untuk memperbaiki keadaan dan bertujuan untuk mengembalikan hak-hak pihak yang dirugikan serta menegakkan kembali aturan hukum yang telah dilanggar. Perlindungan hukum represif diwujudkan melalui upaya penegakan hukum yang dilakukan melalui pengadilan maupun lembaga berwenang lainnya dengan menjatuhkan sanksi kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi administratif, sanksi perdata seperti kewajiban membayar ganti rugi, maupun sanksi pidana berupa denda, pidana penjara, atau bentuk pidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum represif berperan penting dalam menegakkan kepastian hukum, menjaga tertib hukum, serta memberikan efek jera kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Tanpa adanya penegakan hukum yang tegas dan konsisten, norma hukum hanya akan menjadi tulisan tanpa makna di lapangan. Oleh sebab itu, perlindungan hukum represif perlu terhubung dengan sistem peradilan yang independen, profesional, dan berintegritas. Sistem peradilan seperti ini akan menjamin bahwa setiap sengketa diselesaikan dengan adil dan objektif, serta bahwa setiap pelanggaran hukum mendapatkan konsekuensi yang pantas.

Perlindungan hukum preventif bagi kreditor atau funder dalam pembiayaan berbasis *invoice financing* merupakan fondasi utama dalam menjamin stabilitas sistem pembiayaan digital, kepastian hukum, serta keberlanjutan industri *financial technology* (*fintech*) di Indonesia. Dalam paradigma negara hukum, perlindungan hukum tidak semata-mata dimaknai sebagai mekanisme penegakan hukum setelah terjadinya pelanggaran,

melainkan sebagai sistem pengamanan normatif dan struktural yang dirancang untuk mencegah timbulnya kerugian sejak tahap awal hubungan hukum [18]. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang bersifat preventif memiliki pendekatan yang proaktif, yaitu anticipasi terhadap potensi risiko sebelum bertransformasi menjadi perselisihan atau pelanggaran kontrak yang merugikan pihak-pihak terkait.

Sehubungan dengan konteks invoice financing, pentingnya perlindungan preventif semakin terlihat jelas karena sifat hubungan hukum yang melibatkan banyak pihak dan berbasis platform digital. Proses ini mencakup pihak penerima pembiayaan yang adalah pemilik invoice, penyedia dana sebagai funder, debitur terakhir yang bertanggung jawab untuk melunasi invoice, serta penyelenggara platform yang berperan sebagai perantara secara daring. Dari kondisi ini menghasilkan tingkat kompleksitas risiko yang berlapis, terutama terkait dengan risiko gagal memenuhi kewajiban, yang tidak hanya bergantung pada kemampuan pihak yang menerima pembiayaan, tetapi juga dipengaruhi oleh situasi keuangan dan itikad baik debitur terakhir. Oleh sebab itu, langkah-langkah perlindungan hukum yang bersifat pencegahan dalam praktik pendanaan faktur perlu dirancang dengan pendekatan yang sistematis, komprehensif, dan terkoordinasi, mencakup berbagai elemen seperti penetapan regulasi, pengelolaan, manajemen risiko, penguatan hak klaim, keterbukaan informasi, keamanan sistem, serta perlindungan data pribadi.

Perlindungan hukum yang bersifat pencegahan yang paling awal dan esensial berakar pada adanya aturan yang tegas, menyeluruh, dan dapat menyesuaikan dengan kemajuan dalam teknologi keuangan. Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan dan pengawasan terhadap *fintech* pembiayaan berada di bawah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang berperan sebagai regulator sekaligus pengawas sektor jasa keuangan. Regulasi yang kuat berfungsi sebagai pagar hukum *legal safeguard* (perlindungan hukum) yang membatasi ruang gerak penyelenggara sekaligus memberikan kepastian hukum kepada funder sebagai konsumen jasa keuangan.

Fungsi preventif regulasi ini dapat dijabarkan ke dalam beberapa dimensi, yaitu:[19] Standar perizinan dan kepatuhan hukum, yang memastikan bahwa hanya penyelenggara yang memenuhi persyaratan tata kelola perusahaan, kecukupan modal, sistem manajemen risiko, serta integritas pengurus yang dapat beroperasi dalam ekosistem *invoice financing*. Penerapan ketentuan tersebut bertujuan untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan dana maupun praktik pendanaan ilegal sejak dini. Selain itu, penyelenggara diwajibkan menerapkan prinsip kehati-hatian pada setiap tahapan pembiayaan dengan melakukan seleksi, verifikasi, dan pengawasan secara cermat terhadap penerima dana serta debitur yang terkait. Penerapan prinsip tersebut menjadi upaya preventif dalam mengurangi berbagai risiko, baik yang bersifat sistemik maupun yang timbul pada masing-masing pihak.[12] Kewajiban untuk menyediakan informasi yang transparan, yang mengharuskan penyelenggara untuk memberikan keterangan secara tulus, jelas, dan tidak menyesatkan mengenai struktur pembiayaan, risiko, serta cara pengembalian dana. Transparansi berfungsi sebagai langkah pencegahan untuk menghindari munculnya perselisihan yang disebabkan oleh ketidakcocokan informasi. Di samping itu, sangat penting untuk mengatur dengan rinci mengenai manajemen risiko dan perlindungan konsumen, yang mencakup

cara-cara untuk mengurangi kemungkinan risiko, prosedur penanganan keluhan, serta sistem pengawasan internal yang efektif untuk melindungi para penyedia dana dari kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran kontrak. Tanpa adanya kerangka peraturan yang kokoh dan pengawasan yang memadai, kegiatan pembiayaan berdasarkan invoice berisiko menjadi area yang rentan terhadap bahaya moral, konflik kepentingan, serta ketidakadilan dalam distribusi risiko yang pada akhirnya dapat merugikan para penyedia dana.

Instrumen perlindungan hukum preventif yang kedua adalah proses *due diligence* dan verifikasi keabsahan *invoice* sebagai objek pembiayaan. Mengingat *invoice* merupakan dasar utama penyaluran dana, maka status hukum dan validitas *invoice* harus dipastikan secara ketat sebelum pembiayaan disetujui. *due diligence* (uji tuntas) merupakan proses pemeriksaan dan penilaian menyeluruh terhadap subjek hukum, objek piutang (*invoice*), serta risiko pembiayaan sebelum dana disalurkan, guna memastikan bahwa transaksi dilakukan secara sah, beritikad baik, dan tidak mengandung cacat hukum. Pasal 1320 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa sebuah perjanjian dianggap sah jika memenuhi empat kriteria, yaitu adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, kemampuan untuk melakukan perikatan, adanya objek yang jelas, dan alasan yang sah. Aturan ini menunjukkan bahwa sebelum melakukan pendanaan, penyelenggara perlu memastikan bahwa semua pihak memiliki kapasitas hukum, serta objek perjanjian, yaitu *invoice financing* berupa piutang yang jelas dan dapat ditagih, telah ditentukan dengan tepat. Proses ini adalah upaya untuk meneliti keabsahan hukum dari transaksi tersebut. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menyatakan: bahwa perjanjian harus dijalankan dengan niat baik. Prinsip niat baik memerlukan semua pihak, termasuk penyelenggara pembiayaan, untuk bertindak dengan jujur, terbuka, dan cermat sebelum berkomitmen dalam perjanjian. Dalam praktik *invoice financing*, penerapan niat baik ini tercermin melalui verifikasi keaslian *invoice* dan evaluasi kemampuan pembayaran dari debitur.

Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 mengenai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi menyatakan bahwa penyelenggara wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. Ketentuan manajemen risiko tersebut pada hakikatnya mencakup identifikasi, pengukuran, dan pengendalian risiko pembiayaan, yang secara praktik identik dengan proses *due diligence*. Verifikasi preventif ini mencakup beberapa aspek penting, yaitu: [20] Pemeriksaan keabsahan hubungan perikatan antara penerima pembiayaan dan debitur akhir, guna memastikan bahwa *invoice* lahir dari transaksi yang sah dan memiliki dasar kontraktual yang jelas. Kepastian bahwa *invoice* bukan *invoice* fiktif, hasil rekayasa transaksi, atau manipulasi dokumen yang bertujuan memperoleh pendanaan secara tidak sah. Konfirmasi bahwa *invoice* tidak sedang disengketakan atau dibebani hak pihak ketiga, sehingga tidak menimbulkan konflik hukum di kemudian hari. Kepastian bahwa *invoice* memiliki nilai tagih yang nyata dan dapat ditagihkan secara hukum, baik dari segi jumlah maupun jatuh tempo pembayaran. Tanpa *due diligence* (uji tuntas) yang memadai, *funder* berisiko menyalurkan dana berdasarkan piutang yang tidak sah atau tidak memiliki

kekuatan hukum. Oleh karena itu, verifikasi *invoice* bukan sekadar prosedur administratif, melainkan elemen esensial dalam membangun kepastian hukum atas hak tagih *funder*.

Perlindungan hukum preventif juga diwujudkan melalui analisis risiko yang komprehensif terhadap penerima pembiayaan dan debitur akhir. Proses ini adalah penerapan nyata dari prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan digital dengan tujuan untuk mengenali kemungkinan gagal bayar sebelum uang disalurkan. Analisis risiko tersebut mencakup:[21] Penilaian mengenai catatan pembayaran, yang menunjukkan sejarah kepatuhan penerima dana dan debitur akhir dalam memenuhi kewajiban keuangan sebelumnya. Penilaian terhadap arus kas dan kestabilan bisnis, yang bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan nyata dalam melunasi tagihan saat jatuh tempo. Evaluasi reputasi bisnis dan integritas pihak terkait, termasuk riwayat sengketa, kepatuhan pajak, dan kredibilitas manajemen. Penentuan risk rating atau klasifikasi risiko pembiayaan, yang disampaikan secara transparan kepada *funder* sebagai dasar pengambilan keputusan investasi.

Instrumen preventif berikutnya adalah penguatan kedudukan hukum *funder* melalui mekanisme pengalihan piutang (*cessie*) yang sah. Dalam hukum perdata, pengalihan piutang harus memenuhi syarat formil dan materiil agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dengan adanya *cessie*:[22] Hak tagih atas *invoice* beralih secara sah kepada *funder*, *funder* memperoleh legal standing langsung terhadap debitur akhir, kepastian hukum atas hak penagihan menjadi lebih kuat dan tidak bergantung sepenuhnya pada penerima pembiayaan. Tanpa pengalihan yang sah, *funder* hanya memiliki hubungan tidak langsung dengan debitur akhir, sehingga risiko gagal bayar meningkat secara signifikan. Transparansi informasi merupakan pilar utama dalam perlindungan hukum preventif dalam *invoice financing*. *Funder* harus memperoleh informasi yang lengkap dan akurat mengenai:[23] Struktur pembiayaan dan mekanisme pengembalian dana, potensi imbal hasil beserta risiko yang melekat, status hukum *invoice* dan hasil verifikasi. profil serta reputasi debitur akhir, dan skema pengalihan risiko dan mekanisme mitigasi. Keterbukaan informasi mencegah terjadinya *misleading expectation* (harapan yang menyesatkan) dan mengurangi potensi sengketa akibat perbedaan persepsi risiko.

Penerapan prinsip *Know Your Customer* (KYC) dan *Know Your Business* (KYB) merupakan bagian integral dari perlindungan preventif dalam *invoice financing*. Proses ini bertujuan untuk memverifikasi identitas dan legalitas usaha, menilai integritas serta itikad baik pihak terkait, mengidentifikasi potensi moral *hazard* (bahaya) sejak awal dan mencegah penggunaan *invoice* fiktif atau manipulatif. Dengan pencegahan penipuan sejak tahap awal, risiko wanprestasi dapat ditekan secara signifikan. Karena *invoice financing* sepenuhnya berbasis teknologi, sistem elektronik harus dirancang secara andal dan aman. Sistem yang efektif harus mampu:[24] Memantau jatuh tempo *invoice* secara *real time* (waktu nyata), memberikan notifikasi pembayaran secara otomatis, mendeteksi keterlambatan pembayaran secara dini, dan menyediakan rekam jejak transaksi sebagai alat bukti hukum. *Early warning system* (sistem peringatan dini) memungkinkan mitigasi risiko dilakukan sebelum keterlambatan berkembang menjadi gagal bayar total. Perlindungan data pribadi merupakan bagian integral dari perlindungan hukum preventif dalam *invoice financing*.

Data yang dikelola harus dijaga keakuratan dan keamanannya agar informasi risiko tidak dimanipulasi, rekam jejak pembayaran dapat digunakan sebagai dasar analisis objektif dan data transaksi dapat berfungsi sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa. Kebocoran atau manipulasi data dapat merusak validitas analisis risiko dan memperbesar potensi kerugian funder.

Perlindungan hukum yang bersifat preventif dalam pelaksanaan pembiayaan berbasis invoice di Indonesia dilakukan melalui berbagai upaya yang saling mendukung. Upaya tersebut meliputi penguatan regulasi, verifikasi keabsahan invoice, penilaian risiko secara menyeluruh, penguatan hak penagihan melalui mekanisme cessie, penyediaan informasi yang transparan, pencegahan terhadap potensi penipuan, peningkatan keamanan sistem digital, serta perlindungan terhadap data pribadi para pihak yang terlibat. Pendekatan preventif ini memiliki peran yang sangat penting dalam meminimalkan potensi wanprestasi oleh debitur serta menjaga keberlangsungan ekosistem pembiayaan digital yang adil, transparan, dan mampu memberikan perlindungan yang seimbang bagi pihak pemberi dana. Selain landasan normatif yang bersumber dari KUH Perdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, POJK tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, perlindungan hukum preventif dalam invoice financing juga harus dipahami sebagai konstruksi sistemik yang bertujuan mencegah lahirnya sengketa sejak tahap pra-kontraktual. Perlindungan ini tidak berhenti pada pemenuhan formalitas perjanjian, melainkan menuntut adanya standar kehati-hatian yang objektif dan terukur dalam setiap tahapan pembiayaan. Perlindungan hukum preventif berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko yang mengurangi kemungkinan terjadinya wanprestasi, *fraud*, maupun penyalahgunaan hak tagih. Dalam hal ini, kewajiban verifikasi invoice, analisis kelayakan kredit, serta konfirmasi kepada debitur akhir bukan sekadar prosedur administratif, melainkan merupakan perwujudan asas kehati-hatian dan itikad baik sebagaimana dikehendaki Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata.[14] Apabila penyelenggara lalai melakukan pemeriksaan yang memadai, maka secara doktrinal dapat dipandang telah terjadi pelanggaran terhadap standar profesionalitas dan kewajiban perlindungan konsumen. Perlindungan hukum preventif juga mengandung dimensi struktural, yaitu upaya memperkuat kedudukan hukum kreditor sebelum risiko aktual terjadi.

Pengaturan cessie yang sah berdasarkan Pasal 613 KUHPerdata merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum preventif yang bertujuan memperkuat kedudukan hukum kreditor sejak awal. Melalui mekanisme ini, invoice yang semula hanya berupa bukti tagihan diubah menjadi hak tagih yang sah, sehingga kreditor memiliki legitimasi untuk menagih langsung kepada pihak ketiga. Dengan demikian, cessie tidak hanya memberikan legitimasi atas pengalihan hak tagih, tetapi juga berfungsi dalam mencegah terjadinya sengketa prioritas atau klaim ganda atas invoice yang sama. Dengan demikian, kepastian hukum dibangun sejak awal melalui dokumentasi dan pemberitahuan yang sah kepada debitur. Penerapan manajemen risiko sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 29 POJK Nomor 10/POJK.05/2022 harus dimaknai sebagai kewajiban aktif (*active obligation*)

untuk mengidentifikasi dan mengendalikan potensi kerugian *funder*.<sup>[15]</sup> Manajemen risiko dalam invoice financing tidak dapat dipisahkan dari sistem pemantauan berkala atas jatuh tempo *invoice*, penilaian perubahan kondisi keuangan debitur, serta pengungkapan informasi risiko secara berkelanjutan kepada *funder*. Transparansi yang konsisten akan memperkecil asimetri informasi dan mencegah terjadinya *misleading expectation* (harapan yang menyesatkan) yang berujung sengketa.

Perlindungan hukum preventif juga berkaitan erat dengan tata kelola sistem elektronik yang andal sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU ITE. Sistem elektronik yang aman dan terdokumentasi dengan baik berfungsi sebagai alat kontrol internal sekaligus instrumen pembuktian hukum apabila timbul permasalahan. Dengan demikian, aspek teknis dan kepastian hukum terkait keamanan teknologi memiliki peran penting dalam menjamin keabsahan transaksi serta menjaga integritas data. Selain itu, dalam perspektif perlindungan konsumen, kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen harus diwujudkan melalui keterbukaan mengenai risiko yang mungkin timbul. Dengan adanya transparansi tersebut, penyedia dana dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang memadai dan tidak dibebani risiko tanpa memperoleh penjelasan yang jelas terlebih dahulu. Dengan demikian, perlindungan hukum preventif berperan sebagai mekanisme penyeimbang antara kepentingan inovasi pembiayaan dan kepastian hukum bagi para kreditor.

Pertumbuhan invoice financing sebagai bagian dari layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi telah menciptakan dinamika baru dalam sistem hukum pembiayaan di Indonesia. Di satu sisi, skema ini memberikan solusi cepat dan efisien untuk likuiditas bagi para pelaku usaha. Namun di sisi lain, struktur hubungan hukumnya yang multipihak dan berbasis kontrak elektronik menimbulkan risiko wanprestasi yang tinggi bagi Pemberi Pembiayaan (*funder*). Dalam konteks ini, pengamanan hukum yang bersifat represif menjadi komponen vital untuk menjamin bahwa saat kerugian terjadi, ada sistem pemulihan yang efisien, adil, dan menjamin kepastian hukum.

Pengamanan hukum yang bersifat represif dalam pembiayaan invoice tidak dapat dipisahkan dari tiga sistem hukum utama, yakni hukum sipil, hukum perlindungan konsumen, dan hukum industri jasa keuangan. Dari ketiganya menciptakan dasar norma yang memungkinkan penyedia dana untuk meminta ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat pelanggaran kontrak dari debitur maupun kelalaian yang dilakukan oleh pengelola platform.

Selain itu, wanprestasi yang dilakukan oleh debitur akhir merupakan salah satu risiko utama dalam pembiayaan berbasis invoice. Skema pembiayaan ini didasarkan pada asumsi bahwa invoice yang dijadikan dasar pembiayaan memiliki tagihan yang sah secara hukum dan akan dibayar sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Apabila debitur akhir tidak memenuhi kewajiban pembayarannya, pemberi dana berpotensi mengalami kerugian berupa terhambatnya arus kas, hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan, serta ketidakpastian dalam pengembalian dana yang telah disalurkan.

Berdasarkan perspektif hukum perdata, pelanggaran kontrak memberikan wewenang kepada pihak yang menderita kerugian untuk meminta pemenuhan kewajiban, pembatalan kontrak, atau kompensasi. Jika hak klaim terhadap invoice telah dipindahkan secara sah kepada pemberi dana melalui proses *cessie*, maka pemberi dana memiliki posisi hukum yang langsung untuk menagih debitur akhir. Dalam konteks ini, perlindungan hukum yang bersifat represif dijamin melalui hak eksekusi untuk meminta pembayaran berdasarkan hubungan kewajiban yang telah dipindahtangankan [25].

Kini dalam penerapan *invoice financing*, pelaksanaan hak tersebut tidak selalu mudah. Debitur akhir mungkin menghadapi kebangkrutan, mengalami perselisihan terkait hubungan bisnis sebelumnya, atau bahkan mempertanyakan keabsahan invoice. Oleh karena itu, perlindungan represif tidak hanya mengandalkan dasar hukum perikatan, tetapi juga pada efektivitas sistem bukti dan prosedur pengadilan. Selain itu, jika wanprestasi terjadi karena informasi yang salah atau kelalaian penyelenggara dalam memverifikasi keaslian invoice, maka tanggung jawab tidak bisa sepenuhnya ditimpakan kepada debitur akhir. Dalam kondisi tersebut, pemberi dana berhak menempuh upaya hukum terhadap penyelenggara apabila terbukti terdapat kelalaian atau kesalahan dalam menjalankan tanggung jawab profesionalnya. Pada skema pembiayaan berbasis invoice melalui platform digital, penyelenggara memiliki peran penting dalam melakukan verifikasi invoice, penilaian risiko, serta mengelola proses penyaluran dan pembayaran dana. Apabila wanprestasi terjadi akibat kelemahan dalam proses seleksi, kurang optimalnya pengawasan, atau penyampaian informasi yang tidak benar maupun tidak lengkap, penyelenggara dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Secara yuridis, penyelenggara dapat digugat atas dasar wanprestasi apabila tidak menjalankan kewajiban yang telah diperjanjikan dalam kontrak elektronik. Selain itu, penyelenggara juga dapat dimintai tanggung jawab atas dasar perbuatan melawan hukum apabila kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi *funder*.

Perlindungan hukum represif dalam hal ini memberikan hak kepada *funder* untuk menuntut ganti rugi apabila terbukti terdapat hubungan kausal antara kelalaian penyelenggara dan kerugian yang dialami. Misalnya, apabila penyelenggara gagal melakukan *due diligence* terhadap invoice fiktif, maka tanggung jawab profesional penyelenggara dapat dipersoalkan [26]. Namun dalam praktik, keberadaan klausula eksonerasi dalam kontrak baku sering kali membatasi ruang pemulihan tersebut. Klausula yang membebaskan penyelenggara dari tanggung jawab atas risiko gagal bayar menjadi tantangan serius dalam efektivitas perlindungan represif. Oleh karena itu, pengujian keabsahan klausula tersebut dalam perspektif hukum perlindungan konsumen menjadi sangat relevan.

*Funder* dalam *invoice financing* pada dasarnya merupakan konsumen jasa keuangan. Oleh karena itu, hak-haknya dilindungi oleh rezim hukum perlindungan konsumen yang menjamin hak atas informasi yang benar, hak atas perlakuan yang adil, serta hak atas kompensasi apabila jasa yang diterima tidak sesuai perjanjian [27]. Jika penyelenggara memberikan informasi yang salah, menyembunyikan risiko yang signifikan, atau membuat kontrak standar yang tidak adil, pihak pendana memiliki hak untuk mengajukan tuntutan

hukum karena pelanggaran hak-hak konsumen. Dalam keadaan seperti ini, perlindungan hukum yang bersifat punitif berperan untuk memperbaiki ketidakseimbangan yang ada antara penyelenggara dan pihak yang memberikan dana. Prinsip keadilan dan keseimbangan dalam suatu kontrak mengharuskan agar risiko dibagi dan tidak hanya ditanggung oleh satu pihak. Jika kontrak standar secara konsisten menempatkan seluruh risiko pada penyedia dana tanpa adanya cara mitigasi yang wajar, maka ketentuan tersebut bisa dianggap bertentangan dengan prinsip kepatutan dan niat baik.

Sistem pengaduan internal berfungsi sebagai langkah pertama untuk perlindungan yang bersifat represif yang dapat digunakan oleh penyandang dana saat konflik muncul. Penyelenggara harus memberikan sistem pengaduan yang jelas, cepat dalam merespons, serta menetapkan waktu tertentu untuk penyelesaian. Apabila suatu keluhan tidak mendapatkan hasil yang memuaskan, penyandang dana dapat memilih untuk mencari cara lain untuk penyelesaian sengketa atau melalui jalur hukum. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sering kali dipilih karena dianggap lebih efisien dan praktis. Namun, ketika sengketa mencakup kerugian besar atau isu hukum yang rumit, maka proses litigasi menjadi sebuah keharusan. Dalam situasi ini, hak untuk membawa perkara ke pengadilan merupakan hak dasar yang tidak boleh dibatasi oleh ketentuan kontrak. Oleh karena itu, keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif menjadi sangat penting guna meningkatkan kepercayaan pemberi dana dalam skema pembiayaan berbasis *invoice financing*. Tanpa adanya jaminan untuk pemulihan yang nyata, partisipasi pemberi dana bisa menurun dan berdampak negatif pada stabilitas industri fintech.

Otoritas Jasa Keuangan memiliki hak untuk memberikan sanksi administratif kepada penyelenggara yang melanggar peraturan. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan usaha, hingga pencabutan izin usaha. Perlindungan represif melalui sanksi administratif berfungsi sebagai alat untuk memperbaiki dan juga mencegah. Namun, sanksi administratif tidak selalu berarti ada restitusi langsung bagi penyedia dana secara individu. Oleh sebab itu, untuk melindungi masyarakat, OJK harus dilengkapi dengan tindakan pribadi melalui proses pengadilan. Sekalipun sudah ada landasan hukum, perlindungan hukum yang bersifat represif dalam pembiayaan *invoice financing* masih menghadapi berbagai tantangan. Pertama, sifat yang reaktif membuat pemulihan hanya dapat dilakukan setelah kerugian terjadi. Kedua, adanya ketidakseimbangan informasi menjadikan posisi pemberi dana lebih lemah, khususnya dalam hal pembuktian. Ketiga, pemakaian kontrak standar sering mengurangi pilihan upaya pemulihan yang bisa dilakukan. Keempat, pengeluaran dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik sering kali tidak seimbang dengan besarnya klaim yang diajukan. Dari perspektif teori keadilan korektif, pemulihan hak harus dilakukan dengan adil dan efisien. Namun, dalam praktik pembiayaan faktur, proses pemulihan sering kali bergantung pada situasi solvabilitas debitur yang terakhir, sehingga cara-cara represif tidak selalu mampu memberikan restitusi yang meyakinkan.

Perlindungan hukum represif dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi seperti pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas, serta melalui mekanisme perlindungan konsumen yang memberikan ruang penyelesaian sengketa di

luar pengadilan. Selain itu, secara litigasi, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk memperoleh ganti rugi. Perlindungan hukum represif dalam *invoice financing* merupakan mekanisme pemulihan hak yang tersedia setelah terjadinya pelanggaran, wanprestasi, atau kerugian nyata yang dialami oleh kreditor (funder). Lembaga perlindungan konsumen berperan dalam memberikan perlindungan kepada funder sebagai pengguna layanan, khususnya dalam memastikan terpenuhinya hak-hak konsumen, meningkatkan transparansi informasi, serta membantu penyelesaian sengketa di luar pengadilan apabila terjadi kerugian.

Jika perlindungan preventif berfungsi mencegah risiko sejak awal, maka perlindungan represif berfungsi mengoreksi dan memulihkan keadaan ketika risiko tersebut telah berkembang menjadi sengketa atau gagal bayar. Dalam konteks pembiayaan berbasis *invoice*, perlindungan represif menjadi sangat penting karena karakteristik objek pembiayaan berupa hak tagih yang sangat bergantung pada solvabilitas dan itikad baik debitur akhir. Secara normatif, dasar utama perlindungan hukum represif terdapat dalam rezim hukum perdata. Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan "Kewajiban untuk membayar biaya, ganti rugi, dan bunga akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan baru timbul setelah debitur dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan kewajibannya, atau apabila prestasi yang seharusnya dipenuhi hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu yang telah terlewati." Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi funder untuk menuntut ganti rugi apabila debitur atau pihak terkait lalai memenuhi kewajiban pembayaran *invoice*. Pasal 1267 KUH Perdata menyatakan "Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia akan mendorong pihak lain untuk memenuhi kontrak, ataukah ia akan meminta pembatalan kontrak, diiringi dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga."

Skema *invoice financing*, norma ini memberikan opsi kepada funder untuk menuntut pemenuhan pembayaran, membatalkan perjanjian, atau menuntut kompensasi atas kerugian akibat wanprestasi. Apabila kerugian timbul akibat kelalaian penyelenggara platform, bukan semata-mata karena gagal bayar debitur, maka dasar gugatan dapat merujuk pada Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan "Tiap Tindakan ilegal yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, mengharuskan individu yang dengan kesalahannya menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian. tersebut." Norma ini membuka ruang bagi funder untuk menuntut pertanggungjawaban apabila penyelenggara lalai melakukan verifikasi *invoice*, menyesatkan dalam pemberian informasi, atau gagal menjalankan manajemen risiko secara profesional. Dalam perlindungan konsumen, Pasal 19 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen menyebutkan "Pengusaha bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian yang dialami konsumen akibat pemakaian barang dan/atau layanan yang diproduksi atau diperdagangkan."

Ketentuan ini mempertegas bahwa apabila jasa pembiayaan tidak diselenggarakan sesuai standar profesional atau mengandung cacat layanan, funder sebagai konsumen berhak memperoleh ganti rugi. Selain dengan melakukan proses pengajuan gugatan di bidang perdata, ada juga perlindungan yang bersifat represif yang bisa didapatkan dengan mengajukan laporan kepada otoritas pengawas. Di dalam Pasal 4 huruf c dari Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan, dijelaskan bahwa maksud dari OJK adalah untuk menjaga kepentingan konsumen. Dalam konteks ini, pihak yang memberikan pendanaan berhak untuk mengajukan laporan apabila penyelenggara tidak memenuhi ketentuan tentang manajemen risiko atau perlindungan konsumen. OJK berwenang untuk memberikan sanksi administratif yang mencakup peringatan tertulis, denda, pengurangan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin operasi.

Perlindungan represif juga terkait dengan kewajiban penyelenggara sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan "Setiap pengelola Sistem Elektronik wajib menjalankan Sistem Elektronik dengan cara yang aman dan dapat dipercaya, serta bertanggung jawab atas fungsi dari Sistem Elektronik tersebut sesuai dengan mestinya." Apabila terjadi kegagalan sistem atau kebocoran data yang menimbulkan kerugian bagi pihak pemberi dana, maka penyelenggara dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Namun demikian, perlindungan hukum represif juga menghadapi berbagai tantangan.[18] Hak tagih atas invoice tidak termasuk dalam kategori jaminan kebendaan yang mudah untuk dieksekusi seperti halnya hipotek atau fidusia, sehingga proses pemulihan kerap bergantung pada upaya penagihan maupun litigasi yang memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, sejauh mana perlindungan represif dapat efektif sangat dipengaruhi oleh kejelasan yang terdapat dalam kontrak, kelengkapan dokumen cession, serta kekuatan bukti dalam menyelesaikan sengketa.

Pada bagian ini peneliti menguraikan perbandingan mengenai perlindungan hukum yang diberikan dan pasal yang digunakan pada tabel 2. Berikut uraiannya:

**Tabel 2:** Perbandingan Perlindungan Hukum dan Pasal Yang di Gunakan

| No | Sub Indikator<br>Perlindungan Hukum   | Jenis Perlindungan | Bentuk Perlindungan                                                                     | Pasal/Dasar Hukum                                                                                 |
|----|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Regulasi & Perizinan<br>Penyelenggara | Preventif          | Standar perizinan, kepatuhan, dan kewajiban manajemen risiko bagi penyelenggara fintech | Pasal 29 POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi  |
| 2  | Due Diligence & Keabsahan Invoice     | Preventif          | Verifikasi keabsahan perjanjian dan itikad baik sebelum dana disalurkan                 | Pasal 1320 KUHPerdata (syarat sah perjanjian) & Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata (asas itikad baik) |
| 3  | Pengalihan Piutang<br>(Cessie)        | Preventif          | Penguatan kedudukan hukum funder melalui pengalihan hak tagih secara sah                | Pasal 613 KUHPerdata                                                                              |
| 4  | Transparansi                          | Preventif          | Kewajiban                                                                               | Pasal 4 & Pasal 7 UU                                                                              |

| Informasi<br>& Hak Konsumen |                                                           |                      | penyelenggara memberi<br>informasi akurat, jelas,<br><br>dan tidak menyesatkan<br>Kewajiban menjalankan<br>sistem elektronik secara<br>aman dan bertanggung<br>jawab | No. 8 Tahun 1999<br>tentang<br>Perlindungan<br>Konsumen<br>Pasal 15 ayat (1) UU<br>No. 11 Tahun 2008 jo.<br>UU No. 19 Tahun<br>2016 tentang ITE             |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5                           | Keandalan Sistem<br>Elektronik & Data                     | Preventif & Represif |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                             |
| 6                           | Ganti Rugi atas<br>Wanprestasi/Perbuatan<br>Melawan Hukum | Represif             | Hak menuntut<br>pemenuhan prestasi,<br><br>pembatalan kontrak,<br>ganti rugi, atau<br>kompensasi konsumen;<br><br>serta pengawasan dan<br>sanksi administratif OJK   | Pasal 1243, 1267, dan<br>1365 KUHPperdata;<br><br>Pasal 19 ayat (1) UU<br>No. 8 Tahun 1999;<br>Pasal 4 huruf c UU<br>No.<br>21 Tahun 2011<br>tentang<br>OJK |

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa perlindungan hukum terhadap kreditur dalam pembiayaan berbasis invoice financing terdiri atas perlindungan hukum preventif dan represif yang saling melengkapi. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya kerugian melalui pengaturan mengenai perizinan penyelenggara, penerapan due diligence, mekanisme pengalihan piutang (cessie), transparansi informasi, serta keandalan sistem elektronik. Sementara itu, perlindungan hukum represif diberikan apabila terjadi wanprestasi atau pelanggaran hukum melalui upaya pemenuhan prestasi, tuntutan ganti rugi, pembatalan perjanjian, maupun pemberian sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kreditur tidak hanya bersumber dari satu peraturan, melainkan merupakan kombinasi ketentuan dalam KUHPperdata, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengaturan invoice financing di Indonesia masih tersebar dalam berbagai peraturan sehingga belum terdapat regulasi khusus yang mengaturnya secara komprehensif, sehingga diperlukan harmonisasi pengaturan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih optimal bagi para pihak.

Di dalam sistem hukum Amerika Serikat, pembiayaan invoice financing berkembang di dalam konteks transaksi yang dilindungi (transaksi dengan jaminan aset) yang terintegrasi melalui Artikel 9 dari Kode Perdagangan Seragam (UCC) [28]. Rezim hukum tersebut mengatur secara menyeluruh mengenai pengalihan dan pemanfaatan hak tagih atas piutang usaha, baik melalui pengalihan piutang maupun sebagai jaminan untuk memperoleh pembiayaan. Salah satu keunggulan sistem ini adalah adanya pengaturan yang seragam di seluruh negara bagian sehingga memberikan kepastian hukum serta kejelasan mengenai urutan hak para kreditur. Selain itu, pendekatan hukum di Amerika Serikat lebih menitikberatkan pada substansi ekonomi suatu transaksi daripada sekadar

istilah atau bentuk yang digunakan dalam perjanjian. Apabila risiko gagal bayar tetap berada pada pihak penjual *invoice*, maka transaksi tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kepentingan jaminan, yang menimbulkan implikasi hukum yang penting, khususnya dalam situasi tidak mampu membayar hutang. Perlindungan untuk penyandang dana sangat bergantung pada proses penyempurnaan kepentingan jaminan melalui pendaftaran pernyataan pembiayaan. Pendaftaran ini menentukan urutan klaim dan memberikan pemberitahuan kepada masyarakat. Apabila proses penyempurnaan dilaksanakan dengan tidak benar, hak istimewa penyandang dana dapat hilang, meskipun perjanjian tersebut sudah sah. Oleh sebab itu, perlindungan hukum untuk penyandang dana di Amerika Serikat bersifat *ex ante* dan terstruktur, sebab kepastian hak serta prioritas sudah ditentukan sejak awal melalui sistem pendaftaran publik.

Berbeda dengan Amerika Serikat, Inggris tidak memiliki kodifikasi tunggal seperti UCC, melainkan mengandalkan prinsip *common law* (hukum umum) mengenai *assignment of choses in action* (pilihan dalam tindakan) yang dikombinasikan dengan hukum kontrak dan prinsip ekuitas. *Invoice* dipandang sebagai hak tagih yang dapat dialihkan melalui *legal assignment* (tugas hukum) atau *equitable assignment* (penugasan yang adil). Namun, tantangan utama di Inggris adalah keberadaan klausula *non-assignment* dalam kontrak komersial antara pemasok dan pembeli, yang secara hukum sah berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak [29]. Klausul tersebut dalam jangka waktu yang cukup lama menjadi hambatan struktural bagi perkembangan pembiayaan berbasis *invoice financing*, karena debitur memiliki peluang untuk menolak melakukan pembayaran kepada pemberi dana dengan alasan adanya pelanggaran kontrak. Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Inggris menerbitkan peraturan pada tahun 2018 mengenai pengalihan piutang dalam kontrak bisnis yang membatasi pemberlakuan klausul larangan pengalihan pada berbagai perjanjian komersial. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya pergeseran dari prinsip kebebasan berkontrak menuju penguatan akses terhadap pembiayaan. Meskipun demikian, perlindungan hukum bagi penyedia dana di Inggris masih sangat bergantung pada kualitas penyusunan kontrak dan struktur transaksi, karena tidak terdapat sistem pendaftaran publik yang mengatur urutan prioritas hak kreditur sebagaimana diterapkan di Amerika Serikat.

Selain itu, Australia menggunakan strategi yang lebih praktis dengan menggabungkan prinsip hukum umum, hukum kontrak, serta sistem perlindungan bagi konsumen dan usaha kecil. Aktivitas *invoice financing* di Australia mengalami perkembangan yang pesat, terutama di kalangan *Small and Medium Enterprises* (SMEs), terutama melalui platform fintech yang terhubung dengan sistem akuntansi digital. Namun, beberapa kasus penipuan dan masalah dalam proses verifikasi *invoice* mendorong lembaga pengawas untuk meningkatkan aspek transparansi dan manajemen. Pendekatan yang diambil di Australia berfokus pada kewajiban untuk mengungkapkan informasi, pengawasan terhadap klausul-klausul kontrak yang bisa berisiko, serta tanggung jawab penyelenggara dalam melaksanakan uji tuntas (*due diligence*). Berbeda dengan Amerika Serikat, perlindungan bagi penyandang dana tidak bergantung pada sistem pendaftaran yang prioritas, melainkan pada tanggung jawab profesional penyelenggara dan

pengawasan administrasi. Laporan *Australian Small Business and Family Enterprise Ombudsman* menegaskan bahwa perlindungan *funder* bergantung pada transparansi risiko, mekanisme pengaduan, dan penyelesaian sengketa eksternal [30]. Dengan demikian, perlindungan hukum di Australia bersifat kombinatorik, yakni melalui pengawasan administratif dan tanggung jawab perdata penyelenggara.

Singapura, sebagai pusat keuangan dan *fintech* Asia, mengembangkan *invoice financing* dalam kerangka *trade finance* dan *supply chain finance* dengan pengawasan ketat dari *Monetary Authority of Singapore* (MAS). Sistem hukum Singapura menggabungkan prinsip *common law* dengan standar prudensial dan keamanan teknologi yang tinggi. Platform *invoice financing* diwajibkan menerapkan *know your customer* (kenali pelanggan anda), *anti-money laundering* (anti pencucian uang), serta sistem keamanan data yang andal. Perlindungan bagi pemberi dana di Singapura tidak hanya didasarkan pada hukum kontrak domestik, tetapi juga diselaraskan dengan standar internasional. Tantangan utama terletak pada aspek keberlakuan lintas yurisdiksi, mengingat banyak transaksi melibatkan debitur yang berada di negara lain. Oleh karena itu, otoritas keuangan di Singapura mendorong penggunaan kontrak berstandar internasional serta penerapan pengungkapan risiko lintas batas secara jelas dan transparan [30]. Perlindungan untuk pemberi investasi di Singapura terjalin dengan baik dalam sebuah struktur yang kokoh, meskipun masih menghadapi tantangan dari berbagai yurisdiksi internasional. Ketika dibandingkan dengan negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Singapura, penerapan pembiayaan berbasis *invoice financing* di Indonesia lebih fokus pada aspek administratif dan kontrak. Indonesia sendiri masih belum memiliki sistem transaksi yang terjamin secara menyeluruh seperti yang diatur dalam Pasal 9 UCC *Article*, sehingga perlindungan bagi pemberi dana bergantung pada mekanisme *cessie* yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Karena belum ada sistem pendaftaran publik untuk pengalihan piutang, kepastian prioritas bagi para pemberi dana lebih lemah dibandingkan dengan apa yang ada di Amerika Serikat[20].

Ketika dibandingkan dengan Inggris, Indonesia belum secara jelas membatasi klausula yang dapat menghalangi pengalihan piutang. Hal ini menempatkan para pemberi dana pada posisi berisiko, karena *invoice* yang dibiayai secara hukum bisa dipengaruhi oleh kesepakatan sebelumnya yang tidak sepenuhnya diketahui. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan Australia, Indonesia memiliki pendekatan serupa dalam menekankan perlindungan konsumen dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan, tetapi dalam praktiknya masih menghadapi kendala terkait pemahaman literasi dan ketidaksetaraan dalam posisi tawar. Di sisi lain, bila kita lihat Singapura, Indonesia masih jauh tertinggal dalam hal pengelolaan lintas negara dan infrastruktur hukum untuk perdagangan internasional.

Dari sisi konsep, perlindungan bagi pemberi dana di Indonesia lebih fokus pada hak-hak konsumen dalam jasa keuangan, seperti hak untuk mendapatkan informasi, keamanan, dan kompensasi, dibandingkan dengan penguatan hak kebendaan atas *invoice* itu sendiri. Walaupun pendekatan ini mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi finansial, namun belum memberikan perlindungan yang solid terhadap objek piutang seperti dalam

sistem hukum common law yang sudah memiliki mekanisme pendaftaran dan kepastian prioritas yang jelas.

## Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi kreditur dalam pembiayaan berbasis invoice masih bersifat lemah dan belum memberikan kepastian hukum yang memadai, khususnya dalam menghadapi risiko wanprestasi debitur dan ketidakabsahan tagihan (invoice) sebagai objek jaminan. Invoice secara yuridis bukan merupakan surat berharga dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga tidak dapat secara langsung dieksekusi apabila terjadi gagal bayar. Perlindungan hukum untuk kreditur baru bisa lebih diperkuat jika invoice tersebut dipindah tangankan menjadi hak klaim dengan menggunakan proses cessie yang diatur dalam Pasal 613 KUHPerdara, yang memberikan hak hukum kepada kreditur untuk menagih secara langsung kepada pihak ketiga (pembeli). Namun, tidak adanya aturan khusus yang mengatur standar pengecekan invoice, kejelasan posisi hukum invoice financing sebagai objek jaminan, serta cara eksekusi yang efektif, menyebabkan ketidakpastian hukum dan menambah risiko dalam pembiayaan. Kondisi ini diperparah dengan praktik penggunaan invoice fiktif, pengalihan piutang ganda, serta lemahnya transparansi dan mitigasi risiko dalam platform pembiayaan berbasis teknologi, yang pada akhirnya menempatkan kreditur terutama funder dalam fintech pada posisi hukum yang rentan

## Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA) atas dukungan akademik yang diberikan. Artikel ini disusun berdasarkan berbagai referensi ilmiah berupa buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh melalui Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo serta sumber resmi Otoritas Jasa Keuangan.

## Referensi

- [1] B. P. M. Jaya, M. Fasyehhudin, and W. Naddifah, "Kebijakan Pemerintah Tentang Merek Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap UMKM," *Jurnal Ilmiah Advokasi*, vol. 10, no. 2, pp. 98–105, Sep. 2022, doi: <https://doi.org/10.36987/jiad.v10i2.2333>.
- [2] Kusmiati, Eti, *UMKM Eceng GondokPerkembangan, Kendala dan Tantangan*. Sumedang: Mega Press Nusantara, 2025.
- [3] A. L. Tenritata, A. Afriana, and N. Harrieti, "Kepastian Hukum Terkait Pengalihan Piutang (Cessie) dalam Praktik Kredit Pemilikan Rumah Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, vol. 3, no. 2, pp. 327–340, May 2022, doi: <https://doi.org/10.23920/jphp.v3i2.765>.
- [4] Ardiyanti, Nur "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Invoice Financing

- Pada Financial Technology Peer to Peer Lending Syariah di Aplikasi Alami,” Cirebon: IAIN Syekh Nurjati, 2023. Accessed: Dec. 07, 2025. [Online]. Available: <https://repository.syekhnurjati.ac.id/12655/>.
- [5] “Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 31 Januari 2025.” Accessed: Dec. 07, 2025. [Online]. Available: [https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-31-Januari-2025.aspx?utm\\_source/](https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-31-Januari-2025.aspx?utm_source/).
- [6] H. Ismi, “Analisa Pengalihan Piutang (Cessie) Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 13/PDT/2017/PT.PBR Junto Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 6/PDT.G/2016/PN.BKN,” *Journal of Health Education Law Information and Humanities*, vol. 2, no. 1, pp. 428-441, Feb 2025, doi: <https://doi.org/10.57235/helium.v2i1.5168>.
- [7] F. Salekhah, “Analisis Invoice Financing Pada Fintech Syariah (PT. Alami Fintek Sharia),” *Al-Madaris J. Pendidik. Dan Studi Keislam.*, vol. 2, no. 1, pp. 13–25, Jun. 2021, doi: <https://doi.org/10.47887/amd.v2i1.17>.
- [8] Tendra, Deny, “Relevansi Yurisprudensi Mahkamah Agung RINo.1506 K/Pdt/2002 dalam Transaksi Bisnis Internasional,” *Unes Law Review*, vol. 6, no. 2, pp. 349-356, Desember 2023, doi: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.
- [9] C. Chairunnisa, L. Sudirman, and H. S. Disemadi, “Legal Framework for Trademark Manifestation as Collateral Financing to Enhance the Capacity of MSMEs in Indonesia,” *Widya Yuridika*, vol. 7, no. 2, pp. 445–458, Aug. 2024, doi: <https://doi.org/10.31328/wy.v7i2.5117>.
- [10] Abubakar, Lastuti dan Tri Handayani, “Penguatan Regulasi dan Perjanjian: Upaya Optimalisasi Anjak Piutang sebagai Alternatif Pembiayaan Perusahaan,” *Masalah-Masalah Hukum*, vol. 49, no. 3, pp. 280-289, Juli 2020, doi: <https://doi.org/10.14710/mmh.49.3.2020.280-289>.
- [11] Quran, Amanah Aida, “Anjak Piutang (Factoring) sebagai Bentuk Akad Muamalah Modern,” *El-Jisya*, vol. 5, no. 2, pp. 193-210, 2017, doi: <https://doi.org/10.24090/ej.v5i2.1885>.
- [12] S. Muslim, “Legal Protection for Parties in Transferring Receivables from Factoring Transactions (Factoring),” *Yuridika*, vol. 37, no. 1, pp. 153–178, Mar. 2022, doi: <https://doi.org/10.20473/ydk.v37i1.32169>.
- [13] D. Tesa, Saidin, D. Harianto, and M. Kaban, “Analisis Yuridis Anjak Piutang (Factoring) Oleh Perusahaan Pembiayaan Dalam Hal Debitur Wanprestasi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 385 K/Pdt/2018),” *Media Akademik*, vol. 2, no. 1, Jan. 2024, doi: <https://doi.org/10.62281/v2i1.76>.
- [14] Purwaningsih, S. Budi. *Hukum Jaminan dan Agunan Kredit Dalam Praktek Perbankan di Indonesia*. Sidoarjo: Umsida Press, 2019, doi: <https://doi.org/10.21070/2019/978-623-7578-05-5>.
- [15] M. T. Multazam, R. R. Phahlevy, R. A. Huzairin, and M. I. Purnama, “Standards for conducting legal due diligence: Current developments: Standar dalam melakukan uji tuntas hukum: Perkembangan saat ini,” *Indones. J. Law Econ. Rev.*, vol. 15, p. 6-14, May

- 2022, doi: <https://doi.org/10.21070/ijler.v15i0.762>.
- [16] Is, Muhammad Sadi, "Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia," *Yudisial*, vol. 13, no.3, pp.311-327, Desember 2020, doi: <https://doi.org/10.29123/jy.v13i3.345>.
- [17] Sihombing, Agustinus. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Pasaman Barat: Azka Pustaka, 2023.
- [18] Jody, Exca Sukas, "Perlindungan Hukum bagi Lender dalam Klausul Syarat dan Ketentuan Platform Peer-to-Peer Lending di Indonesia," *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, vol. 3, no. 1, pp. 222-232, Februari 2026, doi: <https://doi.org/10.62383/majelis.v3i1.1538>.
- [19] Asyifa, Faradilla Kurnia, "Pertanggungjawaban Hukum Fintech Syariah: Kajian Gagal Bayar pada Skema Peer-to-Peer Lending," *Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, vol. 1, no. 4, pp. 198-207, Juni 2026, doi: <https://doi.org/10.65310/v06mcz76>.
- [20] S. Fernanda and A. A. Nugroho, "Invoice Sebagai Perlindungan Hukum Pemasok Jasa Boga Terhadap Konsumen Wanprestasi Pada Pembayaran Berjangka," *USM Law Review*, vol. 6, no. 1, pp. 191–208, Apr. 2023, doi: <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6726>.
- [21] Salviana, Fries Melia, "Perlindungan Hukum Perusahaan Anjak Piutang Terhadap Terjadinya Risiko Akibat Pre Invoicing," Surabaya: Universitas Wijaya Kusuma, 2019. Accessed: Dec. 07, 2025. [Online]. Available: <https://erepository.uwks.ac.id/13196/>.
- [22] M. Mustofa and E. Suprpti, "Cessie Transfer of Receivables and its Legal Consequences for the Guarantee of Dependent Rights," *Sebatik*, vol. 28, no. 2, pp. 353-362, Dec. 2024, doi: <https://doi.org/10.46984/sebatik.v28i2.2470>.
- [23] S. Ningsih, F. Yetty, and L. P. Sari, "Analisis Strategi dan Efektivitas Pengembangan UKM Melalui Pembiayaan Invoice Syariah Pada PT. Investree di Masa Pandemi Covid-19," *Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, vol. 6, no. 02, pp. 126–137, Oct. 2021, doi: <https://doi.org/10.37366/jespb.v6i02.242>.
- [24] Gustami, Nabila Rahma, "Perlindungan Hukum Lender Dalam Transaksi Peer to Peer Lending Kaitannya Platform yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum," *Privat Law*, vol. 11, no. 2, pp. 209-217, 2023, doi: <https://doi.org/10.20961/privat.v11i2.48758>.
- [25] Diansari, Rani Eka, "Melihat Lembaga Keuangan Anjak Piutang Dibandingkan Perbankan Dilihat dari Aspek Hukum," *Performance*, vol. 10, no. 1, pp. 31-46, Mei 2020, doi: <https://doi.org/10.24929/feb.v10i1.970>.
- [26] N. A. Aminuddin, "Legislasi Perlindungan Hukum Terhadap Fenomena Financial Technology Peer to Peer Lending di Indonesia," *Hukum dan Pembangunan Ekonomi.*, vol. 9, no. 1, pp. 80–94, Jul. 2021, doi: <https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.52609>.
- [27] Mauliy, Denayu Natasya, "Hukum Sebagai Pengatur Dan Pelindung Kehidupan Sosial Individu Dan Masyarakat," *Unes Law Review*, vol. 6, no. 3, pp. 9248-9259, Mei 2024, doi: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>.
- [28] "U.C.C. - ARTICLE 9 - SECURED TRANSACTIONS (2010)," LII / Legal Information Institute. Accessed: Jan. 30, 2026. [Online]. Available: <https://www.law.cornell.edu/ucc/9>

- 
- [29] Klapper, Leora, "The Role of Factoring for Financing Small and Medium Enterprises," *Journal of Banking & Finance*, vol. 30, no. 11, pp. 3111-3130, Nov. 2006, doi: <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2006.05.001>.
- [30] A. Xu, "A New Solution Concerning Choice-of-Law For The Assignment of Debts," *Int. Comp. Law Q.*, vol. 70, no. 3, pp. 665–696, Jul. 2021, doi: <https://doi.org/10.1017/S0020589321000166>.